

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia saat ini merupakan salah satu negara yang telah terlibat dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi, yang dibuktikan juga dengan banyaknya pengguna internet dalam pengertian positif disamping banyaknya juga penyalahgunaan internet itu sendiri. Kenyataan ini sangat kontras dengan ketiadaan regulasi yang mengatur pemanfaatan teknologi informasi khususnya dalam lingkup informasi dan transaksi elektronik.¹

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global. Perkembangan teknologi informasi telah pula menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, budaya, ekonomi dan pola penegakan hukum yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.²

Kenyataan saat ini hal yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi tidak lagi dapat dilakukan pendekatan melalui sistem hukum konvensional, mengingat kegiatannya tidak lagi bisa dibatasi oleh teritorial suatu negara, aksesnya dengan mudah dapat dilakukan dari belahan dunia

¹ Petrus Reinhard Golose, *Perkembangan Cybercrime dan Upaya Penanggulangannya di Indonesia Oleh Polri*, Buliten Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Volume 4 Nomor 2, Jakarta, Agustus 2006, hlm. 38-39.

² Abdul Wahid & Mohammad Labib, *Crime Kejahatan Mayantara (Cyber)*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 31

manapun, kerugian dapat terjadi baik pada pelaku internet maupun orang lain yang tidak pernah berhubungan sekalipun misalnya dalam pencurian dana kartu kredit melalui pembelian di internet. Di samping itu masalah pembuktian merupakan faktor yang sangat penting, mengingat data elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum acara di Indonesia, tetapi dalam kenyataannya data dimaksud juga ternyata sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik. Sehingga dampak yang diakibatkannya pun bisa demikian cepat, bahkan sangat dahsyat. Teknologi informasi telah menjadi instrumen efektif dalam perdagangan global.³

Fenomena terkait tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang terjadi di masyarakat, antara lain:

Contoh Kasus 1.

Dunia perbankan dalam negeri pernah digegerkan dengan kasus Steven Haryanto, yang membuat situs asli tetapi palsu layanan perbankan lewat Internet BCA. Lewat situs-situs “*Aspal*”, jika nasabah salah mengetik situs asli dan masuk ke situs-situs tersebut, identitas pengguna (user ID) dan nomor identifikasi personal (PIN) dapat ditangkap. Tercatat 130 nasabah tercuri data-datanya, namun menurut pengakuan Steven pada situs Master Web Indonesia, tujuannya membuat situs “*Aspal*” adalah agar publik memberi perhatian pada kesalahan pengetikan alamat situs, bukan mengeruk keuntungan. Untuk tindakan tersebut Pelaku akan dikenakan

³ *Ibid.*, hlm. 25.

sanksi sesuai Pasal 35 UU ITE tahun 2008, yang berbunyi : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut seolah-olah data yang otentik (*Phising* = penipuan situs).⁴

Contoh Kasus 2.

Kasus tindak pidana pornografi dan film secara langsung. Pelaku yang ditangkap adalah perempuan berinisial LT (40). Dalam tindak kejahatannya LT berperan sebagai penyedia DVD dan Hard disk yang berisi video yang mengandung pornografi. Modus operandi pelaku adalah dengan menawarkan video tersebut melalui website www.dvdsotorexx.com. Sementara pemesanan video dilakukan dengan SMS dengan harga perpaket Rp.100 ribu.

Kasus tersebut sesuai dengan UU RI No. 44 th 2008, Pasal 56 tentang Pornografi dengan hukuman minimal 6 bulan sampai 12 tahun. Atau dengan denda minimal Rp 250 juta hingga Rp 6 milyar. Dan melanggar UU ITE BAB VII Pasal 27 Ayat 1 yang berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.⁵

Contoh Kasus 3.

⁴ <https://ekasandyayuda.wordpress.com/2015/03/06/contoh-contoh-kasus-cyber-crime-yang-pernah-terjadi-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 15 April 2017.

Hacker pembobol situs pribadi milik Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono bisa terseret kasus hukum. Mengacu pada UU ITE, hacker tersebut bisa dijerat Pasal 35 dengan hukuman 12 tahun penjara. Terkait kasus ini, Gatot mengatakan pihak Kepresidenan telah berkoordinasi dengan Kominfo dan ID SIRTII. “Kami tentu saja akan bekerjasama dengan pihak Kepolisian Unit Cyber Crime,” kata Gatot. Ia menambahkan, Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha sudah meminta bantuan ke Kominfo untuk menyelidiki masalah ini. Namun memang baik Kominfo maupun pihak kepolisian belum menentukan langkah yang akan diambil selanjutnya mengingat ini merupakan persoalan beda negara. Seperti diberitakan sebelumnya, bukanlah berasal dari Jember. Setelah dilacak, IP-nya ternyata berasal dari salah satu negara bagian di Amerika Serikat. Pasal 35 UU ITE sendiri menyebutkan: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”. Jika terbukti bersalah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 51 ayat (1) UU ITE, maka pelaku bisa dikenakan hukuman pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak Rp 12 miliar.⁶

Mengenai tindak pidana informasi atau dokumen elektronik dimanipulasi atau diubah diatur dalam ketentuan Pasal 35 UU ITE, yaitu

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”.

Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang berbunyi (Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana di maksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Terhadap ketentuan pasal diatas, unsur-unsur pidana yang terkandung antara lain, yaitu:

1. Unsur setiap orang,
2. Unsur dengan sengaja
3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum
4. Unsur melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
5. Unsur dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Penelitian skripsi ini, mengkaji mengenai tindak pidana memanipulasi dan mangubah informasi atau informasi elektronik dengan cara manipulasi atau perubahan terhadap *website www.myoxysuper.com* khususnya terhadap data informasi elektronik dan dokumen elektronik member Perusahaan 1, Perusahaan 2, Perusahaan 3 dengan cara menggunakan netbook merk

Samsung, warna merah yang terhubung dengan internet melalui modem smartfren dengan Nomor 088216679134, atas perubahan website tersebut, maka hanya member yang merasa dirugikan antara lain Saksi Rudiyantoro, Saksi M. Saupi, Saksi Zainul Arifin dan Saksi Hery Susanto serta Saksi Gabby sebagai pemilik PT Mulia Rejeki Waterindo. Terhadap kasus ini, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri menyatakan terhadap terdakwa secara sah bersalah dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Kemudian dilakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyatakan perbuatan Terdakwa yang didakwakan kepadanya terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, sehingga melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum. Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi ini, dilakukan upaya hukum kasasi yang menyatakan terdakwa secara sah bersalah dengan sengaja dan melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik.

Uraian kasus di atas, terdapat kesenjangan Putusan Majelis Hakim dalam Tingkat Pengadilan Tinggi yang menyatakan perbuatan terdakwa Terdakwa yang didakwakan kepadanya terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, sehingga melepaskan Terdakwa dari segala

tuntutan hukum. Akan tetapi, pada tingkat Pengadilan Negeri dan Kasasi perbuatan terdakwa melanggar ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam skripsi ini, mengenai penerapan hukum Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 116K/Pid.Sus/2015. Penerapan hukum tersebut terjadi kesenjangan pada Putusan Pengadilan Tinggi yang menyatakan dakwaan terdakwa terbukti tetapi tidak merupakan tindak pidana. Berdasarkan hal ini, penulis akan mengkaji pertimbangan Majelis Hakim dalam penerapan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap terdakwa.

1.2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, adapun rumusan masalah yang dibahas mengenai:

- a. Bagaimana pelaksanaan penerapan penjatuhan hukuman tindak pidana terhadap putusan 116K /Pid.Sus/2015?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan 116K /Pid.Sus/2015 ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini berdasarkan permasalahan diatas, yaitu:

- a. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana terhadap putusan 116K/Pid.Sus/2015.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap putusan 116K/Pid.Sus/2015.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi para pembaca ataupun pihak lain yang berkepentingan baik secara teoritis atau secara praktis.

- a. Secara teoritis, untuk memperoleh tambahan ilmu pengetahuan dalam perkembangan hukum nasional, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dan masukan bagi pelaksanaan penelitian dibidang hukum pidana untuk masa mendatang pada umumnya dan masukan serta sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya pada informasi dan transaksi elektronik.
- b. Secara praktis bahwa dengan penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran terutama bagi mahasiswa khususnya, juga bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara dalam pembangunan nasional.

1.4. Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran

1.4.1. Kerangka Teori

Landasan teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum dalam penelitian ini antara lain :⁷

- a. *Grand Theory* merupakan dasar lahirnya teori-teori lain dalam berbagai level. Disebut Makro karena teori-teori ini berada pada *Level Makro*

Istilah *rechtsstaat* yang diterjemahkan sebagai Negara hukum menurut Philipus M. Hadjon mulai populer di Eropa sejak abad ke-19, meski pemikiran tentang hal itu telah lama ada.⁸ Cita Negara hukum itu untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Plato dan kemudian pemikiran tersebut dipertegas oleh Aristoteles. Menurut Aristoteles, yang memerintah dalam suatu Negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil dan kesusilaanlah yang menentukan baik atau buruknya suatu hukum.

Bagi konsepsi Negara hukum *rechtsstaat* penegakan hukum berarti penegakan hukum yang ditulis dalam undang-undang sesuai dengan paham *legisme* bahwa hukum identik dengan undang-undang sehingga ada kepastian hukum. Bagi konsepsi Negara hukum *the rule of law*, penegakan hukum bukan berarti penegakan hukum tertulis, tetapi yang terpenting adalah

⁷ Dougherty and Pfaltzgraff, *Contending Theories Of International Relations*. A Comprehensive Survey 5th Edition, 1990, hlm. 10-11.

⁸ Philipus. M. Hadjon, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia*, Kumpulan Tulisan dalam rangka 70 tahun Sri Soemantri Martosoewignjo, (Jakarta: Media Pratama, 1996), hlm. 72.

penegakan keadilan hukum, sehingga penegakan hukum tidak berarti penegakan hukum yang ditulis dalam undang-undang semata, bahkan hukum tertulis tersebut lebih di terima untuk disimpangi oleh hakim jika memang dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan hukum.

Unsur Negara hukum menurut Alberth Venn Dicey mewakili dari kalangan ahli hukum *Anglo Saxon*, memberikan 3 (tiga) ciri utama sebagai unsur-unsur Negara hukum *the rule of law* yaitu :⁹

- 1) Supremasi hukum, dalam arti tidak boleh ada kesewenangan, sehingga seseorang akan di hukum jika melanggar hukum.
- 2) Bahwa setiap orang sama di depan hukum, baik selaku pribadi maupun dalam kualifikasi pejabat Negara
- 3) Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang dan keputusan-keputusan pengadilan.

b. *Middle Theory* merupakan teori yang berada di Level Mikro dan siap diaplikasikan dalam Konseptualisasi.

Dalam penelitian ini, teori keadilan oleh Hans Kelsen dalam bukunya *General Theory of Law and State*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila

⁹ Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Media Pratama, 1996), hlm. 25.

dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.¹⁰

Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen : *pertama* tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita Irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tataunan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.¹¹

Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan di atas dasar suatu yang kokoh dari suatu tananan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah “*adil*” jika ia bena-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “*tidak adil*” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa. Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law umbrella*) bagi peraturan peraturan

¹⁰ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, 2011, hlm. 7.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 16.

hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.¹²

- c. *Applied Theory* merupakan teori yang berada pada *Level mezo*/menengah dimana fokus kajiannya Makro dan Mikro.

Pemerintah harus memberikan perlindungan hukum kepada seluruh masyarakat sebagai pencerminan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, termasuk masalah mengenai perusakan situs resmi instansi pemerintah yang dilakukan melalui media internet. Pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal tersebut memberikan penjelasan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*), dan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar), bukan absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Konsekuensi dari Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, terdapat 3 (tiga) prinsip dasar yang wajib dijunjung oleh setiap warga negara yaitu supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum.¹³

¹³ http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=11&Itemid=33, 6 Februari 2009, 22:59:26

Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Adapun pada Pasal 1 ayat (4) dijelaskan bahwa, Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pada Pasal 35 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan mengenai beberapa perbuatan yang dilarang termasuk perusakan suatu situs, dalam hal ini situs instansi pemerintah yakni apabila seseorang

dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik.

Pasal di atas menegaskan bahwa bilamana seseorang dengan sengaja mengubah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik atau yang lebih dikenal sebagai situs, merupakan salah satu perbuatan yang dilarang karena telah melanggar isi pasal tersebut.

1.4.1. Kerangka Konseptual

Dalam penulisan skripsi ini, batasan-batasan atau pengertian yang akan dijelaskan berdasarkan judul dalam skripsi ini merupakan kerangka konseptual yaitu:

- a. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan

untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹⁴

- b. Tindak pidana adalah melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang.¹⁵
- c. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDJ), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti. atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.¹⁶
- d. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 109.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 45.

¹⁶ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 11 Tahun 2008, Pasal 1 butir 1.

memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.¹⁷


- e. Putusan Hakim adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.¹⁸



¹⁷ *Ibid.*, Pasal 1 butir 4.

¹⁸ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, Pasal 1 butir 11.

1.4.2. Kerangka Pemikiran



1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah penulisan yang menggunakan bahan atau data sekunder. Data sekunder adalah bahan atau data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) bertujuan untuk mendapatkan konsep-konsep, teori-teori dan informasi-informasi serta pemikiran konseptual dari penelitian pendahulu baik berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya.¹⁹ Data sekunder bisa mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²⁰

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat di masyarakat yang mencakup, norma-norma atau kaedah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan yang dikodifikasi, yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum peninggalan dari masa Belanda.²¹ Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan, yaitu:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 116K/Pid.Sus/2015.

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 24.

²¹ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2001), hlm. 24.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan lain sebagainya.²² Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder menggunakan:

- a. Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*,
- b. M. Yahya Harahap dalam bukunya *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP*

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam penelitian ini menggunakan kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia dan sebagainya.²³

Sifat dari penulisan skripsi ini adalah deskriptif, yaitu suatu metode yang mengambil data baik secara tertulis untuk diuraikan sehingga memperoleh gambaran serta pemahaman yang menyeluruh, dan kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada pengumpulan data di lapangan yang selanjutnya diteliti kembali ketajaman dan kedalaman data tersebut.²⁴

²³ *Ibid.*, hlm. 52

²⁴ Soerjono Soekanto (b), *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), hlm. 32.

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, sistem penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab yang membahas tentang:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas mengenai Penegakan Hukum, Pengertian Pelaku Tindak Pidana, Bentuk-bentuk Pelaku Tindak pidana , Pengertian Sanksi Pidana, Bentuk-bentuk Sanksi Pidana, Pengertian Tindak Pidana Memanipulasi atau Mengubah Informasi dan Dokumen Elektronik dan Unsur-unsur Tindak Pidana Memanipulasi atau Mengubah Informasi dan Dokumen Elektronik

BAB III PEMBAHASAN DAN ANALISIS RUMUSAN MASALAH I

Pada bab ini membahas mengenai Penerapan Unsur Delik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memanipulasi atau Mengubah Informasi dan Dokumen Elektronik dan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memanipulasi atau Mengubah Informasi dan Dokumen Elektronik

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS RUMUSAN MASALAH II

Pada bab ini membahas mengenai petikan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Nomor 42/Pid/Sus./2013/PN.Smg, Pengadilan Tinggi Nomor 338/Pid/2013/PT.Smg, Mahkamah Agung Nomor 116K/Pid.Sus/2015, Analisis Penegakan Hukum Terhadap Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memanipulasi atau Mengubah Informasi dan Dokumen Elektronik Studi Putusan Perkara Nomor 116K/Pid.Sus/2015

BAB V PENUTUP

Pada bab ini membahas mengenai Kesimpulan dan Saran.

